

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang terkenal dengan sumber kekayaan alam dan keberagaman budaya, suku bangsa dan tradisi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang berbunyi sebagai berikut, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*” Indonesia termasuk kedalam negara dengan pulau terbesar di dunia yang didalamnya terdapat 17.000 pulau dengan berbagai macam keunikan alam dan budaya yang menjadi ciri utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Madura merupakan kepulauan yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan 4 kabupaten salah Kabupaten Sumenep yang mempunyai keindahan alam yang eksotits dan bisa dijadikan objek wisata. Salah satu wisata di Kabupaten Sumenep yaitu pantai Lombang, Pantai Gili Genting, Pantai Gili Labak, Bukit Tinggi dan masih banyak objek wisata lainnya. Selain objek wisata alam, adapun wisata religi yang ada di sumenep seperti asta tinggi, asta jusup dan lainnya. Adapun tempat peninggalan sejarah belanda seperti gedung belanda yang terletak di Kecamatan Kalianget dan peninggalan sejarah lainnya.

¹ Data tahun 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ragam keunikan alam yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia mempunyai daya tarik untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik untuk menikmati keindahan alam tersebut, dan berbagai macam wisata di Wilayah Indonesia dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat melalui Pariwisata. Pariwisata merupakan semua hal yang berkaitan dengan wisata, meliputi pemanfaatan daya tarik dan objek wisata, serta mengenai usaha yang termasuk dalam kawasan wisata tersebut.

Berbicara mengenai objek wisata, terdapat objek wisata yaitu Goa Payudan di daerah kabupaten Sumenep, Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Payudan Daleman. Goa Payudan merupakan destinasi wisata religi di Kabupaten Sumenep. Goa Payudan merupakan goa yang terletak di atas gunung payudan. Goa Payudan merupakan destinasi wisata religi di Kabupaten Sumenep. Namun dalam keberadaannya, Goa Payudan belum diresmikan sebagai destinasi wisata religi. Belum adanya pengelolaan objek wisata Goa Payudan dari perangkat desa payudan daleman sampai saat ini. Padahal Goa Payudan tersebut merupakan goa yang terbilang cukup lama keberadaannya.

Pemberdayaan wisata perlu adanya anggaran biaya dalam pembangunan. Seperti yang dijelaskan dalam UU Desa pasal 72 ayat 1 huruf a sampai dengan b yaitu Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil aset, hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, pendapatan asli Desa desa lainnya. Dijelaskan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 yaitu penggunaan Dana Desa diprioritaskan SDGs Desa yaitu pengembangan Desa Wisata. Berdasarkan hal tersebut dana yang diperlukan untuk pengembangan wisata bisa menggunakan Dana Desa sesuai dengan UU Desa atau aturan pendukung lainnya yang dimana nantinya dapat menjadi kesempatan kepada pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut UU Desa menjelaskan bahwa salah satu program pemerintah yang mendukung terkait pembangunan desa sebagai sumber pendapatan desa yaitu dengan menggunakan dana desa. Dalam UU Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa mengenai dana desa ialah sumber pendapatan dana desa dari APBN. Dengan adanya Dana Desa mampu memberi tambahan semangat terhadap desa untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan desa menjadi desa yang tangguh, maju serta mandiri.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait **“Pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana kebijakan pengalokasian dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dalam kewenangan pemerintahan desa mengenai pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana kebijakan pengalokasian dana desa untuk pengembangan desa wisata di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penulisan ini yaitu dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan tema penulis. Adapun kegunaan penelitian yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan mengenai ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pemerintahan terkait pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal khususnya mengenai objek wisata Goa Payudan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya dalam literatur hukum pemerintahan tetapi juga dalam

bidang akademik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi, terutama praktisi hukum serta praktisi hukum pemerintahan dengan bertujuan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah mengenai pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk masyarakat luas, terutama terhadap mereka yang mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mendalami ilmu pengetahuan terkait pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal khususnya mengenai objek wisata Goa Payudan di Desa Payudan Daleman.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Andi Fitrawati Abdullah	Pemanfaatan Dana Desa Dalam	Penelitian/Skripsi ini difokuskan pada keterlibatan	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait

		Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa	masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Mamampang kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	dengan pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah dalam pemanfaatan dana desa Mamampang kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa
2.	Endang Juliana	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan	Penelitian/skripsi ini difokuskan pada dampak dana desa bagi pembangunan desa dan persepsi masyarakat tentang dana desa dengan pembangunan desa Di Kabupaten Asahan	Penelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk melihat bagaimana dampak kebijakan dana desa bagi pembangunan pedesaan dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan desa Di Kabupaten

				Asahan
--	--	--	--	--------

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu tata cara mengenai pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai Pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal di kabupaten Sumenep khususnya di desa Payudan Daleman. penelitian terkait hukum empiris yaitu penelitian yang mempunyai karakter tanpa doktrin dengan menggunakan penelitian lapangan. Dalam penelitian empiris dikumpulkan data yang kemudian hasil data penelitian tersebut akan dikelola sesuai dengan teknik analisis yang telah digunakan dan nantinya berbentuk deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan keadaan yang sebenar-benarnya dari suatu hukum sesuai dengan kenyataan yang ada sosial.²

1.6.2 Metode Pendekatan

Mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dapat diartikan sebagai pendekatan mengenai suatu aturan hukum yang mempunyai hubungan dengan kebijakan penggunaan alokasi dana desa, sedangkan terkait pendekatan sosiologis

² Yati Nurhayati.dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021, Banjarmasin, hlm, 13.

bertujuan untuk mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.³ Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan guna mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke objek yang akan diteliti.

Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan suatu penelitian hukum yang data awalnya menggunakan data sekunder, setelah itu melanjutkan data primer di peroleh dari lapangan atau masyarakat untuk mengkaji efektifitas peraturan dan menemukan hubungan atau korelasi terhadap berbagai permasalahan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari studi dokumen, bahan pustaka, wawancara serta kuesioner.⁴ Pengambilan data dengan cara ini dapat bertujuan untuk mengetahui karakteristik, Pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal di kabupaten Sumenep khususnya di desa Payudan Daleman.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 68.

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yang dimana data tersebut nantinya dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Menurut pendapat Umi Narimawati menyatakan mengenai data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli.⁵ Data primer yaitu suatu data dengan diperoleh langsung di lapangan terkait dengan suatu hal yang akan diteliti, data primer yang dimaksud yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian menggunakan hukum empiris, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data primer. Observasi yaitu suatu aktivitas pengamatan yang dilaksanakan awal di tempat penelitian dengan mengambil gambar, mencatat, serta merekam semua hal mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam permasalahan hukum.⁶ Observasi mempunyai dua jenis, diantaranya yaitu :

⁵ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2017, Denpasar, hlm.211

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 85

- 1) Observasi prapenelitian yaitu berupa pemantauan di lapangan serta pengamatan awal mengenai semua hal yang berkaitan dengan penelitian dan rancangan terkait data yang diperlukan di dalam proposal penelitian⁷. observasi pra-penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
- 2) Observasi yaitu suatu kegiatan terkait dokumentasi data di lokasi penelitian terhadap objek penelitian dengan mengacu kepada proposal penelitian.⁸ Alat yang digunakan dalam melakukan pengamatan objek penelitian yaitu dengan memanfaatkan seluruh alat indera. Metode tersebut digunakan penulis untuk memahami secara langsung terkait dengan potensi pariwisata Desa di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep khususnya wisata Goa Payudan, sehingga penulis mempunyai gambaran terkait kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana desa dalam pengelolaan dan pengembangan alokasi dana desa di sektor pariwisata di desa Payudan Daleman.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi menanyakan hal terkait penelitian secara langsung kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan jawaban dan informasi terkait penelitian. Wawancara merupakan suatu bagian terpenting di dalam suatu penelitian mengenai hukum empiris. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 89

⁸ *Ibid.* hlm.91

secara bebas, yang terpenting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁹ oleh karena itu melalui wawancara inilah peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini akan ditujukan kepada pemerintah desa Payudan Daleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan angka serta gambar yang dapat mendukung penelitian yang bertujuan untuk pengumpulan data yang akan ditelaah.

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh berupa buku, Peraturan perundang-undangan makalah ilmiah, jurnal, kamus, ensiklopedi, serta dokumen yang mempunyai berkaitan dalam suatu maslaah dari penelitian.¹⁰

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data yaitu suatu proses untuk mencari serta penyusunan yang sistematis terkait data yang di dapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.¹¹ Berdasarkan jenis data penelitian ini, analisis yang akan digunakan yaitu berupa teknik analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik analisa deskriptif kualitatif merupakan teknik dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah didapatkan oleh peneliti, selanjutnya disusun secara sistematis. setelah itu dibuat kesimpulan yang dapat berguna untuk menjawab

⁹ *Ibid.* hlm.95

¹⁰ *Ibid.* hlm.101

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, hlm. 274

permasalahan terutama mengenai Pemanfaatan dan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata halal di kabupaten Sumenep khususnya di desa Payudan Daleman.